



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT,** Tempat/Tgl Lahir, Jambi, 23 Maret 1981, NIK:1571086303810082, Agama Islam, Pendidikan S.1 (Starata Satu), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT,** Tempat/Tgl Lahir, Kepri, 01 Januari 1981, NIK:1571080101810241, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 7 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.085/16/III/2008 tertanggal 14 Maret 2008;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Flores No 22 Rt 003, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;  
ANAK 1, Tempat/Tgl lahir, Jambi, 19 Maret 2009, NIK:1571085903090001, Pendidikan SLTP, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - a. Masalah ekonomi;
  - b. Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat masih belum bisa untuk memehui kebutuhan sehari-hari, Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama pulang ke rumah adik orang tua nya yang beralamat di Perumahan Alivia Residen Jl. Premik Rt 009 Blok A9, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sejak itu juga Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb, yang telah diajukan tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di alamat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqad'ah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Muliayah., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmala., S.Ag. M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb*



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Mulyamah., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti

Rosmala., S.Ag. M.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. BNPB Pgl 1
5. Redaksi
6. Meterai  
Jumlah  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

